



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Niti-Mandala (0361) 22467  
Denpasar 80235

---

Denpasar, 30 Oktober 2019

Kepada :

Nomor : 027/5006/PABJ/B.PBJ  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Peningkatan Kinerja  
Pengadaan Barang/Jasa  
Tahun Anggaran 2020

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Bali

di -  
Tempat

Dalam rangka peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap paket pekerjaan yang harus dilaksanakan/berkontrak per Januari, seperti pekerjaan Jasa Pengamanan (*Satpam/Security*), Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*), Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit dan lain-lain, proses pemilihan dapat dilaksanakan setelah tanggal persetujuan RAPBD, sedangkan tanda tangan kontrak dilaksanakan setelah penetapan APBD.
2. Perencanaan pengadaan barang/jasa agar berdasarkan identifikasi kebutuhan, RKBMD Pengadaan dan ketersediaan barang (barang yang dapat dioptimalkan).
3. Untuk pekerjaan konstruksi, dihindari adanya pekerjaan perencanaan dan pekerjaan fisik dalam Tahun Anggaran yang bersamaan, kecuali pekerjaan konstruksi sederhana dan/atau mendesak.
4. Proses pemilihan pekerjaan konstruksi diupayakan sudah berkontrak paling lambat per 31 Maret 2020, untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan dan menghindari adanya wanprestasi dari penyedia karena keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan.
5. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Tahun Anggaran 2020, sudah dapat dilaksanakan berdasarkan RKA setelah persetujuan bersama RAPBD antara Kepala Daerah dengan DPRD. Selanjutnya RUP Tahun Anggaran 2020 diinput pada Aplikasi SIRUP dengan link <https://sirup.lkpp.go.id/> paling lambat 31 Januari 2020 dan dapat dilakukan revisi RUP apabila terdapat Perbedaan antara RKA dengan DPA.
6. Aplikasi SIRUP akan dinonaktifkan setelah tanggal 31 Januari 2020, terhadap PA/KPA yang terlambat mengumumkan RUP dapat dilayani setelah mendapat ijin dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

7. Hal teknis dapat dikoordinasikan/dikonsultasikan dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BALI

TTD

**DEWA MADE INDRA**  
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Bali (sebagai laporan).
2. Kepala LKPP RI di Jakarta.
3. Arsip.